



2020 - 2024



BPCB PROVINSI

2020 - 2024

RENSTRA 2020 - 2024

BPCB PROVINSI JAWA TIMUR



Laporan **RENSTRA 2020 - 2024**

2020 - 2024

RENSTRA 2020 - 2024

BPCB PROVINSI JAWA

BPCB PROVINSI JAWA TIMUR

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur berhasil menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, sebagai implementasi kerangka pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 173/O/2021 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di wilayah kerjanya. Upaya pelestarian cagar budaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah dan terukur. Untuk itulah perlu disusun Renstra ini sebagai pedoman dan wujud konsistensi serta akuntabilitas kinerja program pelestarian cagar budaya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 - 2024.

Semoga Renstra Tahun 2020 – 2024 ini dapat bermanfaat bagi pelestarian cagar budaya di Provinsi Jawa Timur.

Jember, September 2022

Plt. Kepala



Kuswanto, SS, M. Hum

NIP. 197405172005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	1
1.2.1. Potensi	1
1.2.1.1. Sumber Daya Organisasi	1
1.2.1.2. Sumber Daya Manusia	2
1.2.1.3. Sumber Daya Cagar Budaya	2
1.2.2. Permasalahan	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	4
2.1. Tujuan	4
2.2. Sasaran Strategis	5
BAB III KERANGKA KERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	7
3.1. Kerangka Kerja	7
3.2. Kerangka Kelembagaan	8
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	10
4.1. Target Kinerja	10
4.2. Kerangka Pendanaan	11
BAB V PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kebudayaan khususnya dalam hal ini cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Kelestarian cagar budaya sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyatuan kebudayaan dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting, yang dilatarbelakangi oleh:

- kebudayaan harus bisa menjadi alat bangsa untuk menegaskan kekuatan jati diri bangsa,
- kita harus bisa mempertahankan falsafah kebudayaan bangsa,
- kebudayaan harus bisa menjadi perekat sosial bagi masyarakat,
- harus dilakukan pengembangan kebudayaan damai,
- integrasi kebudayaan dalam pendidikan penting untuk pembentukan karakter
- perlu adanya konsep pemajuan kebudayaan, sebagai dasar perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.

Hal tersebut diatas akan menjadi bagian penting dari nawa cita yang merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, menghasilkan suatu revolusi karakter bangsa dan akhirnya dapat memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia yang santun dan berbudaya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi



1.2.1.1 Sumber Daya Organisasi

Kebijakan kebudayaan yang terintegrasi dengan pendidikan berdampak adanya perubahan struktur organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi

pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya dan memiliki fungsi Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya; Pelaksanaan zonasi cagar budaya; Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; Pelaksanaan pengembangan cagar budaya; Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya; Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya; Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya; Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) tertentu yang kompetitif, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber Daya Manusia BPCB Jawa Timur pada tahun 2022 berjumlah 271 orang PNS dan 296 orang PPNPN dengan latar belakang pendidikan antara lain: Arkeologi, Sejarah, Hukum, Psikologi, Ekonomi, Teknik Komputer, Arsitektur, dan pendidikan lainnya. SDM ini merupakan pegawai-pegawai yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dengan keberadaan SDM ini diharapkan BPCB Jawa Timur mampu dan profesional dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.



1.2.1.3 Sumber Daya Cagar Budaya

Sesuai dengan Permendikbud R.I Nomor 26 tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi dalam melestarikan cagar budaya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi

tersebut aset cagar budaya menjadi sebuah kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja. Sampai dengan tahun 2022, jumlah cagar budaya yang memiliki Juru Pelihara sebanyak 286 Cagar Budaya yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di lapangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, diantaranya:

1. Banyaknya permintaan tenaga teknis pelestarian Cagar Budaya dari instansi lain sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan penjadwalan ulang;
2. Masih kurangnya peran pemerintah daerah dalam upaya pelestarian cagar budaya.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang upaya pelestarian cagar budaya.
4. Inisiatif dari masyarakat maupun pecinta budaya dan Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali dilakukan tanpa koordinasi, sehingga perlu dilakukan Pengendalian Pemanfaatan untuk mengurangi kerusakan pada Cagar Budaya.
5. Pembebasan lahan lokasi cagar budaya masih terkendala sulitnya menemukan kesepakatan harga ganti rugi pelepasan hak atas tanah dengan pemilik lahan.
6. Kurangnya tenaga SDM yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian cagar budaya.
7. Masih sulitnya mencari bahan pengganti komponen struktur/bangunan yang berkualitas sama dengan aslinya dalam kegiatan pemugaran cagar budaya.
8. Masih minimnya sarana dan prasarana di bidang pelestarian cagar budaya.
9. Masih belum adanya Satuan Biaya Khusus terkait kegiatan pelestarian cagar budaya.

BAB II


TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Tujuan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pengamanan Cagar Budaya dan yang Diduga Cagar Budaya
2. Pelaksanaan Zona Cagar Budaya dan yang Diduga Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan yang Diduga Cagar Budaya;
4. Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan yang Diduga Cagar Budaya;
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan yang Diduga Cagar Budaya;
6. Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya dan yang Diduga Cagar Budaya;
7. Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan yang Diduga Cagar Budaya;
8. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan

Dalam menyelenggarakan sejumlah fungsi ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat dalam RPJMN 2020 -2024. Amanat tersebut dijabarkan dalam bagan berikut:



Atas dasar fungsi dan amanat pengelolaan kebudayaan dalam RPJMN 2020 – 2024, tujuan yang hendak diraih oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya untuk mendukung Pemajuan Kebudayaan.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur akan berfokus pada sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
5. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas.

Sasaran utama tersebut diatas untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan indikator tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Indikator Kinerja Program Ditjen Kebudayaan, maka indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)
1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	662
2	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	32.525
3	Nilai SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	BB
4	Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan SAKIP	92

2.4 Sasaran Strategis

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 akan berfokus pada 1 (satu) sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(SK 1) Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	(IKK 1.1) Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
(SK 2) Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	(IKKk 2.1) Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(SK 3) Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	(IKK 3.1) Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
	(IKK 3.2) Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Untuk mencapai sasaran dan indikator diatas, maka strategi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya takbenda yang dilindungi, sebanyak 662 Cagar Budaya (rincian Terlampir)
2. Terselenggaranya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya, sebanyak 32.525 orang (rincian Terlampir)
3. Terselenggaranya layanan dukungan Manajemen Internal, sebanyak 5 layanan.
4. Terselenggaranya pendukung teknis berupa jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya, sebanyak 91 naskah pelestarian cagar budaya (rincian terlampir)

BAB III

KERANGKA KERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Kerangka Kerja

Dalam mendukung sasaran strategis dijabarkan dalam sasaran kegiatan dan indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

SS 4 : Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

IKSS 4.3 : Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
SP 3 : Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya Kebudayaan Nasional	IKP 3.2.2 : Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	SK : Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK : Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
	IKP 3.2.4 : Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	SK : Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	IKK : Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya
SP 5 : Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	IKP 5.3.9: Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan (Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur)	IKK Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB (Nilai SAKIP BPCB Provinsi Jawa Timur minimal BB)
			IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (Nilai Minimal 92)

Dalam mendukung pencapaian IKK, BPCB Provinsi Jawa Timur melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:


1. Melakukan sinkronisasi kegiatan pelestarian cagar budaya dengan pemangku kepentingan.
2. Melakukan pendampingan terhadap pemangku kepentingan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelestarian cagar budaya.
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang pelestarian cagar budaya pada pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam kegiatan pelestarian cagar budaya yang dapat melibatkan peran pemangku kepentingan.
5. Menyiapkan nota kesepahaman antara instansi terkait untuk menetapkan regulasi berkenaan dengan pembebasan lahan lokasi cagar budaya.
6. Mengusulkan pengadaan pegawai di bidang pelestarian cagar budaya
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan bimbingan teknis.
8. Menentukan baku mutu bahan pengganti komponen struktur/bangunan yang berkualitas sama dengan bahan aslinya.
9. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana di bidang pelestarian cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
10. Melakukan kajian untuk menentukan Satuan Biaya Khusus.

3.2 Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan dan Struktur Organisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Kelembagaan menyangkut Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Budaya.

Dengan adanya integrasi fungsi kebudayaan ke dalam pendidikan (sejak masuknya bidang kebudayaan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012), tentunya terjadi pula perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terbitnya Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan susunan organisasinya terdiri atas Kepala; Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menjabarkannya dalam suatu target kinerja yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Target kinerja tersebut di tuangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

Target Kinerja yang dijabarkan dalam sasaran program yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi

- a. Target 2020, jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 160 cagar budaya
- b. Target 2021, jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 168 cagar budaya
- c. Target 2022, jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 167 cagar budaya
- d. Target 2023, jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 167 cagar budaya
- e. Target 2024, jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 170 cagar budaya

2. Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya

- a. Target 2020, jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 4.775 Orang
- b. Target 2021, jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 9.650 Orang
- c. Target 2022, jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 7.800 Orang
- d. Target 2023, jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 10.300 Orang
- e. Target 2024, jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 10.000 Orang

3. Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola balai pelestarian cagar budaya

- a. Target 2020, Tata Laksana pelayanan perkantoran penunjang Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 1 layanan

- b. Target 2021, Tata Laksana pelayanan perkantoran penunjang Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 1 layanan
- c. Target 2022, Tata Laksana pelayanan perkantoran penunjang Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 1 layanan
- d. Target 2023, Tata Laksana pelayanan perkantoran penunjang Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 1 layanan
- e. Target 2024, Tata Laksana pelayanan perkantoran penunjang Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 1 layanan

4. Jumlah pendukung teknis berupa naskah kajian pelestarian cagar budaya

- a. Target 2020, jumlah naskah pelestarian cagar budaya sebanyak 28 naskah
- b. Target 2021, jumlah naskah pelestarian cagar budaya sebanyak 25 naskah
- c. Target 2022, jumlah naskah pelestarian cagar budaya sebanyak 13 naskah
- d. Target 2023, jumlah naskah pelestarian cagar budaya sebanyak 25 naskah
- e. Target 2024, jumlah naskah pelestarian cagar budaya sebanyak 25 naskah

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur memerlukan dukungan sumber pendanaan dari APBN. Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan sasaran program yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi

- a. Target 2020, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 4.910.070.000,-
- b. Target 2021, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 10.622.602.000,-
- c. Target 2022, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 4.996.873.000,-
- d. Target 2023, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 8.190.818.000,-
- e. Target 2024, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 9.829.288.000,-

2. Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya

- a. Target 2020, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 413.440.000,-
- b. Target 2021, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.993.400.000,-

- c. Target 2022, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 2.268.874.000,-
- d. Target 2023, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 3.255.188.000,-
- e. Target 2024, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 2.032.200.000,-

3. Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan purbakala

- a. Target 2020, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 28.248.184.000,-
- b. Target 2021, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 29.837.362.000,-
- c. Target 2022, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 28.425.832.000,-
- d. Target 2023, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 28.975.832.000,-
- e. Target 2024, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 38.227.317.000,-

4. Jumlah pendukung teknis berupa naskah kajian pelestarian cagar budaya

- a. Target 2020, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 982.585.000,-
- b. Target 2021, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.122.042.000,-
- c. Target 2022, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 621.935.000,-
- d. Target 2023, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.354.144.000,-
- e. Target 2024, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.736.401.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan sistematis yang berisi uraian dan rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis (RENSTRA) disusun untuk mewujudkan visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur selaku Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal ini dilakukan dengan menjabarkan Rencana Strategis 2020-2024 dalam bentuk program-program jangka panjang, menengah, dan pendek.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN:

- Lampiran 1. Tabel RENSTRA 2020 – 2024;
- Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Perhitungan dan Sumber Data.

Lampiran 1: TABEL RENSTRA 2020 - 2024

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	5181. Pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala								2,294,850,000	13,738,044,000	7,887,682,000	12,800,150,000	13,597,288,000
1	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Cagar Budaya	160	168	167	167	170					
2	Meningkatnya jumlah kunjungan museum , galeri dan cagar budaya	Jumlah kunjungan museum , galeri dan cagar budaya	Orang	4775	9650	7800	10300	1000					
	5180. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan								33,669,659,000	29,837,362,000	28,425,832,000	28,975,832,000	38,227,317,000
3	Meningkatnya tata kelola BPCB Jatim	Predikat sakip bpch jatim	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB					
		Nilai NKA atas pelaksanaan rkakl BPCB Jawa Timur	Nilai	94.6	94.6	92	92	92					

Lampiran 2: Definisi Operasional, Metode Perhitungan, dan Sumber Data

2.1 Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SP	:	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
IKP	:	3.2.2.2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
Definisi	:	

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB).

Metode Penghitungan:

Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah

$$S=a+b+c$$

Keterangan:

- S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
a = Cagar Budaya yang dilestarikan
b = Warisan Budaya yang Dilindungi
c = Karya Budaya yang dilestarikan

Satuan	: Unit
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:
	1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
	2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya
	3. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

2.2 Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK : Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

IKK : 3.2.4.1. Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Definisi:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum).

Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga budaya negara yang gedungnya antara lain berfungsi sebagai tempat pameran, dan perhelatan acara seni rupa Indonesia dan mancanegara (Wikipedia).

Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan (pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, Galeri Nasional dan Balai Pelestarian Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.

Metode Penghitungan:

Metode perhitungan dengan menjumlahkan jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri Nasional dan Cagar Budaya

$$S = a + b + c$$

Keterangan:

- S = Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri dan Cagar Budaya
- a = Masyarakat yang mengapresiasi Museum
- b = Masyarakat yang mengapresiasi Galeri Nasional
- c = Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya

Satuan	: Orang
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	: Laporan Pelaksanaan Kegiatan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya, UPT Museum dan Galeri Nasional
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

2.3 Meningkatkan Tata Kelola BPCB

2.3.1 Nilai SAKIP

SS	:	5. Meningkatkan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel
IKSS	:	5.3. Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30 %
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15 %
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %
	Total Nilai	100%

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Unit Pelaksana : Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan Biro
 Perencanaan Setjen Kemdikbudristek
Polarisasi Indikator : Maksimal
Periode Pengumpulan Data : Tahunan

2.3.2 Nilai Kinerja Anggaran

SP : Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

IKP : 5.3.13. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek

Definisi:

Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator:

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA).

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Metode Penghitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
> 90%	Sangat Baik
> 80%-90%	Baik
> 60%-80%	Cukup
> 50%-60%	Kurang
< %50	Sangat Kurang



2022